

PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM BINGKAI KEBERAGAMAN NUSANTARA

(Studi Kasus Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh)

Iqbal Maulana dan Yuni Roslaili

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

160106065@student.ar-raniry.ac.id. roslaili10juni@gmail.com

Abstract

The implementation of the Islamic Law in Aceh received recognition from the Government of Indonesia since 1959 based on the Decree of the Deputy Prime Minister of the Republic of Indonesia No. 1 / Missi / 1959. Since then until the enactment of the BAL in 2006, several aspects of national law have become different in Aceh. This then sparked controversy, especially regarding the position of Non-Muslims and religious freedom. This article tries to explain how the application of Islamic Law in Aceh in relation to the Non-Muslim population and its solution. The study found that the relationship between Muslims and Non-Muslims in Aceh, especially in the social aspects of society, took place harmoniously. The application of Islamic Law in Aceh only applies to Muslims and there is no coercion for Non-Muslims. In this case, according to the author, it also offers the concept of "Conducted by Waliya Dien" in addressing religious plurality in Aceh, and the attitude of making Pancasila as "Kalimatun Sawa' in the corridors of living in a state.

Keywords ; Application, Islamic Shari'a, Diversity

Abstrak

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mendapatkan pengakuan Pemerintah Indonesia sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959. Sejak saat itu hingga disahkannya UUPA tahun 2006 beberapa aspek hukum nasional menjadi berbeda penerapannya di Aceh. Hal ini yang kemudian memicu kontroversi, khususnya mengenai posisi Non-Muslim dan kebebasan beragama. Artikel ini mencoba memaparkan bagaimana penerapan Syariat Islam di Aceh dalam kaitannya terhadap penduduk Non-Muslim serta solusinya. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan Muslim dengan Non-Muslim di Aceh terutama dalam aspek sosial kemasyarakatan berlangsung harmonis. Penerapan Syariat Islam di Aceh hanya berlaku untuk orang Islam saja dan tidak ada pemaksaan bagi Non-Muslim. Dalam hal ini menurut penulis juga menawarkan konsep "Lakum Diinukum Waliya Dien" dalam menyikapi pluralitas beragama di Aceh, dan sikap menjadikan Pancasila sebagai "Kalimatun Sawa' di dalam koridor hidup bernegara.

Kata Kunci ; Penerapan, Syariat Islam, Keberagaman.

A. Pendahuluan

Syariat Islam adalah syariat terakhir yang diturunkan Allah SWT. Untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Ia memberikan rahmat bagi seluruh alam untuk seluruh umat manusia dari berbagai bangsa, untuk semua lingkungan dan lapangan kehidupan dengan segala bentuk perubahan dan tingkat perkembangannya sampai hari kiamat.¹ Karena itu, Allah memberikan beberapa keistimewaan, antara lain syariat Islam bersifat umum, abadi, dan meliputi segala bidang, sehingga, mampu, memenuhi kebutuhan manusia di setiap saat sesuai dengan kadar perkembangannya, tapi tidak pernah akan kehilangan identitasnya.²

Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai agama “*rahmatan lil’alamin*”,³ terus berlaku sepanjang masa (*omnipresent*), dan *shalihun likulli zamanin wa makanin*. Konsepsi dan fakta-fakta sejarah Islam menunjukkan, bagaimana sikap kasih sayang dan toleran (*tasamuh*) kaum muslim terhadap pemeluk agama lain, baik yang tergolong ke dalam ahl al-Kitab maupun kaum musyrik, bahkan terhadap seluruh makhluk. Islam mendahulukan sikap kasih sayang, keharmonisan dan kedamaian.⁴

Beragamnya perbedaan mencakup pluralnya agama, suku dan budaya, membutuhkan sebuah sikap toleransi yang tinggi. Toleransi adalah sikap menahan diri untuk tidak menggunakan cara-cara negatif dalam menyikapi pendapat dan keyakinan berbeda. Definisi teori toleransi melibatkan tiga kondisi yang saling terkait ketika seseorang berhadapan dengan perbedaan pendapat dan

¹Al-Qur’an 7:154, 34:28, dan 21:107.

²Dalam falsafah hukum Islam dikenal dengan ungkapan : “*Al-syariat al Islamiyyat shalihah likulli zaman wa makan.*” Lihat Muhammad Anis ‘Ubadah, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy fii ‘ahd an nubuwwah wa as shahabah wa at tabi’in*, (tt : Dar al Tiba’ah., 1980), h. 10.

³Q.S Al-Anbiya’: 107; وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

⁴ Untuk uraian lebih lanjut tentang hal ini, lihat Robert N. Billah, *Islamic Tradition and Problems of Modernization*, (Los Angeles: University of California Press, 1991), h. 146. Baca juga Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*, (Chicago and London: University of Chicago Press, 1988), h. 4. Dalam konteks hubungan agama dan politik, lihat Azyumardi Azra, *Syariat Islam dalam Bingkai Nation State*,” dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (editor), *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta : Paramadina, 2005), h. 29. Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998).

keyakinan. *Pertama*, seseorang memiliki penilaian negatif (*negative judgement*) terhadap pendapat atau keyakinan berbeda; *Kedua*, seseorang bisa saja menegasikannya, tetapi; *Ketiga*, seseorang sengaja menahan diri untuk tidak menegasikannya.⁵

Dalam kondisi pertama, seseorang punya penilaian negatif. Biasanya penilaian negatif mendorong seseorang menggunakan aksi negatif. Namun toleransi terjadi ketika seseorang menolak aksi negatif - seperti kekerasan atas nama agama- akibat penilaian negatif terhadap pendapat yang berbeda. Dalam kondisi kedua, seseorang memiliki kekuatan untuk bertindak negatif terhadap pendapat yang berbeda dengan cara menegasikannya. Sedangkan dalam kondisi ketiga, seseorang sengaja “menahan diri” dari penggunaan cara-cara negatif untuk menegasikannya karena ia punya alasan menoleransinya.

Penerapan Syariat Islam di Indonesia salah satunya telah diterapkan di Provinsi paling barat Indonesia yaitu Provinsi Aceh. Penerapan Syariat Islam di Aceh telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Indonesia meskipun dalam hal tertentu masih muncul berbagai polemik mengenai posisi Non-Muslim dan kebebasan beragama. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan doktrin Islam terkait hubungannya dengan kerukunan serta kebebasan beragama.

B. Pembahasan

Aceh merupakan wilayah paling barat Indonesia yang memiliki kekhususan untuk mengatur pemerintahan daerah secara mandiri (Daerah Otonomi Khusus) sebagaimana dikuatkan melalui lahirnya Undang-Undang No.44 tahun 1999, Undang-Undang No.18 tahun 2001 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) no.11 tahun 2006.

⁵Irwan Masduqi, “*Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Ummat Beragama*” (Bandung, Mizan Pustaka, 2011) hlm.7. Di samping teori toleransi di atas, terdapat beberapa teori lain terkait relasi Muslim - Non-Muslim, antara lain teori “Integrasi Sosial” dan “Teori Konflik”. Lebih lanjut lihat Adon Nasrullah Jamaluddin *Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Beragama, Radikalisme dan Konflik antarummat beragama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hlm.52. lihat juga Zainuddin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*, (Surabaya: LPAM, 2003) hlm.131.

Telah kita ketahui bersama, dalam kehidupan sehari-hari Syariat Islam bagi masyarakat Aceh telah menjadisebuah landasan hukum yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini tidak luput dari pengaruh sebab awal kedatangan Islam diwilayah ini hingga tersebar keseluruh Nusantara dan sebagian Asia Tenggara. Dalam hal ini segala keputusan hukum didasarkan pada keputusan Syariat Islam yang diamanatkan kepada ulama dimana rakyat Aceh mensimbolkannya dengan istilah *Syiah Kuala*⁶, seorang ulama yang terkenal pada era kerajaan Islam. Tidak hanya *Syiah Kuala* dengan nama Asli *Syeikh Abdurra'uf As-Singkili*ni, Sosok lainnya yang mengisi peranan ulama dalam perkembangan sejarah Islam di Aceh juga diperankan oleh seorang ulama terkenal dalam bidang filsafat hukumnya yaitu *Syeikh Nuruddin Ar-Raniry*. Sehingga, keeratan agama Islam dalam penerapan hukum di masyarakat bukanlah merupakan hal yang asing bagi masyarakat Aceh sehingga Aceh dijuluki “Serambi Mekkah”.⁷

Di dalam sejarahnya, masyarakat Aceh berasal dari campuran berbagai suku bangsa yang banyak, di antaranya berasal dari suku India, Arab dan beberapa suku lainnya. di lamno misal, yang terletak di pesisir barat, penduduk disana berciri fisik layaknya orang Eropa karena adanya keturunan daerah Portugal. Diwilayah pedalaman penduduk keturunan Batak dan Nias, manambah keragaman etnis di Aceh. populasi penduduk Aceh sebesar 3.930.905 yang terdiri dari etnis Aceh, Kluet, Gayo Luwes, Alas, Singkil, Jawa, Simeuleu. Dan dalam hal ini etnis Aceh memang sangat dominan, sekitar 70%. Adapun komposisi agama disana berdasarkan sensus tahun 2000 menunjukkan pemeluk agama Islam sebesar 3.796.027 (98,6%), Kristen protestan sebesar 31.631, Katolik 5.662, Budha 9.971 dan Hindu 708.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas dapatlah diketahui, meskipun Aceh sangat dekat dengan Islam, namun masyarakat Aceh cenderung tidak mengeksklusifkan

⁶Disini terdapat adigium yang masyhur dikalangan orang Aceh yaitu “*Adat bak Poe Teumeureuhom Hukum bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*” adigium ini menjelaskan kepada kita bahwa pelaksanaan Hukum, Adat Qanun dan Reusam dipertanggung jawabkan kepada Wali-wali yang diamanatkan oleh Raja ketika itu.

⁷ Kamaruzzaman Bustamam –Ahmad, Ph.D “*Acehnologi*” Bandar Publishing, Banda Aceh :2012

⁸Data ini mengacu pada sumber Dirjen Hubungan Sosio- Kultural dan Informasi Luar Negeri Deplu RI 2001.

diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat di buktikan di antaranya dengan adanya sejumlah rumah ibadah agama lain disana. Seperti yang tercatat tahun 2000, terdapat 91 gereja Kristen Protestan, 19 gereja Katholik , 5 kuil Budha dan 4 pura Hindu.dan sejauh ini tidak terjadi konflik agama di antara penduduk disana.

Pelaksanaan hukum Syariat juga telah diperjuangkan rakyat Aceh dan telah dibentuk sebagai Undang-Undang oleh Pemerintah Indonesia dengan dibentuknya Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Mendapatkan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonom yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan pertama sekali pada 26 Mei 1959⁹. Status ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang daerah otonomi khusus dan ditekankan lebih lanjut dalam UUPA no.11 tahun 2006 sebagaimana pada pasal 7 ayat 1 dan 2 UUPA yang menyebutkan bahwa ;

- 1) *Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.*
- 2) *Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan Pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama*

Meskipun di Aceh telah diterapkan pelaksanaan Syariat Islam bukan berarti umat Non-Muslim tidak dapat menetap dan menjalankan aktifitas keagamaan mereka. Semua agama di Aceh dapat menjalankan kehidupan secara berdampingan dalam misi Islam “*Rahmatan lil’alamiin*” (QS. Al-Anbiya’ ; 107).

C. Toleransi sebagai Dasar Penerapan Syariat Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh hanya diberlakukan bagi pemeluk Islam. Ini sudah secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2001.Syariat Islam tidak akan diberlakukan atas orang yang tidak beragama Islam.¹⁰ Apabila ada orang yang

⁹ <http://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html> (diakses tgl.15 Maret 2017 pukul 09.26)

¹⁰Alyasa’ Abu Bakar, “Syari’at Islam : Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan” (Banda Aceh : Dinas Syari’at Islam Prov.Aceh)

tidak beragama Islam menetap atau berada di Aceh hendaknya “menundukkan dirinya” kepada hukum Syariat Islam tanpa harus pindah Agama.¹¹

Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas, di antaranya “*Tidak ada paksaan dalam agama*” (QS. 2: 256), “*Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami*” (QS.109: 06) adalah contoh dari sekian banyak ajaran toleransi dalam Islam. Selain dari pada ayat tersebut juga dijelaskan lebih lanjut dalam hadits dan praktik toleransi dalam sejarah Islam. Fakta-fakta historis (*historical facts*) tersebut menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing yang diadopsi. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya tafsir mereka.¹²

Adanya umat beragama lain yang sering kita sebut Non-Muslim, merupakan suatu realita yang tidak dapat kita pungkiri kehadirannya. Inilah merupakan *sunnatullah* dalam kehidupan, keberagaman dan perbedaan merupakan suatu fitrah yang besar yang harus dijaga oleh seluruh kalangan terlebih bagi umat muslim tentunya. Keberagaman ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur’an (QS. 49: 13) yang artinya; “*Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal*”

Melirik fakta sejarah sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Baginda Rasulullah SAW, tersebut dalam konstitusi pertama Islam yaitu Piagam Madinah¹³ pada ayat 25 menggariskan bahwa “kaum Yahudi mempunyai agama,

¹¹ Menundukkan disini adalah “Umat beragama lain selain non-muslim diharapkan dapat menghormati dan menghargai pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh yang dalam hal ini, pemeluk agama lain selain Islam dapat memilih apakah patuh dan tunduk terhadap pelaksanaan syari’at Islam atau tidak tanpa harus pindah Agama.”

¹² Mohammad Natsir, “Keragaman Hidup Antar Agama” (Jakarta: Hudaya,1970), cet.II hlm.10

¹³ Dalam Piagam Madinah ayat 25 menjelaskan bahwa “*Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum Yahudi Agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zhalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.*” Dikutip

kaum Muslimin juga mempunyai agama”. Dari sinilah ditetapkan prinsip-prinsip kebebasan beragama bagi Non-Muslim. Kebebasan beragama juga telah dicontohkan dari awal oleh Nabi beserta para sahabat ketika penaklukan kota Makkah pada tahun 630 M atau bertepatan pada 10 Ramadhan 8 H. Saat penaklukan tersebut, orang-orang Non-Muslim diberikan pengampunan (*amnesty*) oleh Rasulullah SAW yang seharusnya menurut hukum perang internasional saat ini, mereka dapat dieksekusi mati.¹⁴

Hal menarik lain, dalam praktek toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika rombongan jenazah yahudi melewati Rasulullah, Beliau berdiri sebagai bentuk penghormatan bagi jenazah. Maka para sahabat protes dan bertanya, “*Wahai Rasulullah tapi dia itu seorang Yahudi?*” Rasulullah menjawab “*bukankah dia seorang manusia?*”. Bahkan dilain kesempatan ketika para sahabat menanyakan kepada Rasulullah tentang memberi bantuan kepada Non-Muslim. Para sahabat bertanya, “*Apakah kami boleh memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi?*”. Kemudian Rasulullah SAW menjawab “*Boleh, sebab mereka juga makhluk Allah, dan Allah akan menerima sedekah kita*”. Jawab Rasulullah dengan bangga atas kepedulian para sahabatnya itu.¹⁵

Kalimat “*bukankah dia manusia?*” menarik untuk didiskusikan, sebab dari kalimat tersebut kita dapat membangun konsep hubungan antar manusia (*hablumminannass*). Dari kalimat tersebut pula lahir perilaku saling menghargai, menghormati dan menghidupkan rasa saling pengertian. Kalimat ini seakan mampu menghasut pikiran kita untuk menghilangkan rasa perbedaan serta sekat dalam agama, budaya, ras atau status sosial lainnya hingga hanya ada kalimat “*Kita adalah Manusia*”. Saling menghargai dalam iman dan keyakinan masing-masing adalah konsep Islam yang sangat toleran. Konsekuensi dari adanya prinsip ini adalah turut lahirnya spirit taqwa dalam beragama. Karena taqwa kepada Allah melahirkan rasa persaudaraan universal di antara manusia.

dari file yang diunduh dari situs

<http://simbi.kemendagri.go.id/pustaka/images/materibuku/TEKS%20PIAGAM%20MADINAH.pdf>
diakses tgl.15 Maret 2017. Pkl.11.00 wib

¹⁴ Abubakar, Marzuki dalam Jurnal “Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama” (Media Syari’ah; Vol.XIII No.1 januari – juni 2011) hlm.99

¹⁵ Ya’qub, Syaikh Abdurrahman “Pesona Akhlak Rasulullah” (Jakarta; Mizan Pustaka, 2003) hlm.31

D. Kebebasan Beragama dalam Pandangan Hukum Negara dan Agama

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan kepada seluruh penduduknya untuk memeluk agama berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Hal ini jelas termaktub pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi;

“Negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Selanjutnya, dalam amandemen Undang – Undang Dasar 1945, juga ditambahkan pada pasal 28 E;

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Secara internasional, dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights / DUHAM*) yang diadopsi oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1948, pasal 18 dikatakan ;

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and public or private, to manifest his religion or believe in teaching, practice, worship and observance”.

(Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan mengganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama dan kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan orang lain, dimuka umum maupun sendiri).¹⁶

Namun meskipun demikian, kebebasan tersebut memiliki pembatasnya tersendiri. Dengan artian, pembatasan ini ialah semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hakatas orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Pembatasan tersebut jelas dimuat sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 J (2) amandemen, berbunyi sebagai berikut;

¹⁶<https://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf> diakses tgl.15 maret 2017 pkl.13.15 wib

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Lebih lanjut, dalam instrument internasional juga turut diatur hal yang serupa terhadap pembatas kebebasan tersebut sebagaimana dijelaskan pada Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Rights*) tahun 1984 pasal 29 ayat 2 dikatakan ;

“ In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.”

(Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan, setiap orang hanya patuh kepada pembatasan yang diatur melalui Undang-Undang, semata-mata bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis)¹⁷

Pada peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama menjelaskan bahwa sebuah kerukunan harus mengandung tiga unsur penting :*Pertama*, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang ataupun kelompok lain. *Kedua*, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya dan *Ketiga*, kemampuan menerima perbedaan selanjutnya menikmati kesyahduan yang dirasakan oleh orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya.¹⁸

Berdasarkan hal di atas maka kebebasan beragama secara hukum nasional dan internasional telah diatur untuk menjamin seluruh orang dapat merasakan kenyamanan dan keamanan saat menjalankan aktifitas keagamaannya. Tak terkecuali oleh aturan Islam, bila dilirik terhadap aturan dalam Islam jaminan kebebasan beragama adalah hak mutlak yang wajib dimiliki oleh seluruh umat beragama lain. Kebebasan ini sebagai wujud Islam yang toleran dan menerima

¹⁷Muhammad Natsir “Keragaman hidup,,, h.35

¹⁸<https://ntt.kemenag.go.id/files/ntt/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf> diakses tgl 15 maret 2017 pkl.14.30 wib

perbedaan. Syariat ini telah diatur jauh sebelum aturan lainnya mengatur tentang kebebasan beragama.

Sebagaimana yang telah kita diskusikan pada pembahasan sebelumnya, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang perbedaan dan kebebasan serta penjaminan kebebasan beragama yang jelas tertuang dalam Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan kehidupan.

Allah SWT berfirman yang artinya ;“ *Bagimu Agamamu dan bagiku Agamaku*”(QS. Al-Kafirun:6). Ayat ini juga memiliki korelasi dengan ayat lain yaitu pada surat As-Syu'ara ayat 15 yang artinya ;“*Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu.*” (QS. Asy Syura: 15). Selain dari pada itu, konsep kebebasan beragama juga dijelaskan dalam Ayat lain pada surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya ;“*Tidak ada paksaan dalam Agama*” (QS.Al-Baqarah: 256)

Sedangkan untuk penjaminan keamanan kebebasan beragama difirmankan Allah SWT pada surat At-Taubah ayat : 6 yang artinya;“*Dan jika seseorang dari orang musyrikin itu meminta perlindungan kepada mu, maka lindungilah ia supaya ia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.*”(QS.At-Taubah; 6)

Inilah Islam, ajaran yang menyeluruh dalam syariatnya untuk mengatur kehidupan, maka sangat dimungkinkan penerapan Syariat ini dilaksanakan tanpa adanya upaya untuk mendiskriminasikan umat beragama lain.

E. Konstitusi Islam dan Konstitusi Indonesia

Konstitusi Islam(Piagam Madinah)telah tercermin dalam konstitusi Indonesia. Dalam Konstitusi Islam Negara harus berdasarkan Agama dan Negara haruslah mengakui keberadaan Agama. Begitu pula dengan konsep kenegaraan yang dianut oleh Indonesia, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan ideologi bangsa. sila pertama dalam Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bab XI UUD

1945 pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa Negara menjamin tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dari uraian di atas tampak adanya kesamaan konsep antara Piagam Madinah dan Konstitusi Indonesia, sebab keduanya mengandung prinsip adanya ikatan agama dan Negara. Bedanya bahwaketerikatan Negara Madinah dengan agamasangat erat, karena Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi beliau juga sebagai kepala Negara .Sedangkan Indonesia meskipun bukan Negara agama tetapi Indonesia mengakui keberadaan agama danagama dijadikan spirit pembangunan bangsa.Oleh karena itu Negara tidak memisahkan antara urusan Agama dan Negara.Urusan Agama menjadi urusan resmi Negara seperti contoh telah dibentuknya Kementerian Agama untuk mengatur seluruh urusan Agama.¹⁹

Pandangan hidup bangsa Indonesia terangkum dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.Sebagai pandangan hidup dan falsafah bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai, tetapi harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum di Indonesia.Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku.²⁰

Berbicara tentang kebebasan dan kemerdekaan beragama adalah jaminan Negara terhadap kebhinnekaan. Hal itu dalam konstitusi Indonesia ditegaskan pada pasal 28 E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945, bahkan juga dijelaskan secara umum pada pasal 28 I ayat 1 UUD 1945. Sedangkan kebebasan beragama

¹⁹ Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No.1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi ; Presiden Republik Indonesia, mengingat : usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan : mengadakan Kementerian Agama. Tujuan dibentuk untuk membidangi urusan agama dan “mengagamakan bangsa” agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang beragama sepanjang masa sesuai dengan amanat pancasila.

²⁰JimlyAsshiddiqie “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” (Jakarta, Rajawali Pers : 2013) ed.1 cet.5 hlm.159

dalam Piagam Madinah juga diatur pada pasal 25 hingga pasal 35.²¹ Dasar toleransi umat beragama dalam piagam madinah memiliki kekuatan hukum yang sangat substansial dan mendasar. Ide piagam Madinah tentang kebebasan ini adalah murni bersifat Islami karena secara prinsip, semuanya berakar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim.

Jadi menurut penulis, jelas bahwa kaitan Islam dan Konstitusi Indonesia sangat erat kaitannya, selain karena adanya persamaan prinsip dalam doktrin ke-Negaraan, aturan Islam juga telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum penjajah kolonial datang.²²

F. Pelaksanaan Syariat Islam dan Respon Non-Muslim di Aceh

Pelaksanaan Syariat Islam diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh (Perda/Qanun) Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. Dalam Bab II, tujuan dan fungsi pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa ;

*“Keberadaan agama lain diluar agama Islam tetap diakui di daerah ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.”*²³

Berdasarkan Qanun tersebut, agama selain Islam tetap diakui keberadaannya serta diberi kebebasan seluas-luasnya. Begitu juga para pemeluknya dihormati dan dilindungi keberadaannya serta diberi kebebasan untuk beribadat melaksanakan ajaran dan kewajiban agamanya. Sehingga dalam konteks ini semua umat Non-Muslim tidak merasa resah terhadap perlindungan beragama di Aceh, Qanun tersebut mengisyaratkan bahwa Pemerintah Aceh tetap melindungi semua umat beragama di Aceh khususnya Non-Muslim dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Namun, penghormatan dan sikap toleransi Non-Muslim kepada Muslim haruslah dijaga seperti dalam hal pakaian atau busana,

²¹<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/TEKS%20PIAGAM%20MADINAH.pdf> diakses tgl 16 Maret 2017 pkl.10.35

²²Menurut *Mr.LCW Van Der Berg* dalam teori *Receptio in Complexu* “Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian. Namun, teori ini diberi tanggapan oleh *Snouck Hugronje* bahwa tidak semua hukum Agama diterima oleh hukum Adat.

²³http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/perda_prov_nad_no_05_tahun_2000.pdf diakses tgl.16 Maret 2017 pkl.11.16 wib

sebagaimana tertuang pada bagian ketujuh pasal 15 ayat 4 Qanun/Perda tersebut juga disebutkan ;

“Setiap pemeluk agama selain agama Islam diharapkan dapat menghormati dan menyesuaikan pakaian/busananya sehingga tidak melanggar tata karma dan kesopanan dalam masyarakat.”²⁴

Tujuan dari pasal ini bukan bertujuan untuk membatasi umat Non-Muslim, melainkan hal tersebut diatur untuk terciptanya masyarakat agar lebih teratur dan rapi serta penuh dengan kesopanan yang sesuai dengan tata krama masyarakat sekitar.

Dari kehidupan keseharian masyarakat Aceh pada khususnya kota Banda Aceh, sebenarnya sudah dapat dinilai, bagaimana respon umat Non-Muslim terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Sampai saat ini dari sejak berlakunya Syariat Islam di Aceh, belum terdapat respon negatif dari umat Non-Muslim di Aceh. Mereka tetap menjalani kehidupan dan aktifitas seperti sebelumnya, tidak ada yang memilih pindah atau meninggalkan Aceh, mereka tetap bekerja dan membuka usaha seperti biasa.

Dalam kaitan dengan non muslim di Aceh, ada baiknya penulis menuliskan komposisi penduduk Provinsi NAD berdasarkan agamanya, sebagai berikut.²⁵

Komposisi Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan Agama

<i>No</i>	<i>Kabupaten/Kota</i>	<i>Islam</i>	<i>Protestan</i>	<i>Katolik</i>	<i>Hindu</i>	<i>Budha</i>	<i>Lainnya</i>
1.	Simeulue	99,83	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aceh Singkil	95,55	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aceh Selatan	99,98	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁴Ibid.

²⁵Al-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam...* hlm. 140.

4	Aceh Tenggara	87,71	11,29	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Aceh Timur	99,61	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Aceh Tengah	9 9,84	0,07	0,00	0,00	0,09	0,00
7	Aceh Barat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aceh Besar	99,85	0,06	0,08	0,00	0,02	0,00
9	Pidie	99,89	0,01	0,00	0,09	0,00	0,00
10	Bireuen	99,61	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aceh Utara	99,66	0,04	0,13	0,01	0,16	0,00
12	Banda Aceh	98,30	0,45	0,48	0,01	0,76	0,00
13	Sabang	96,41	1,80	0,68	0,00	1,11	0,00
	Jumlah	98,72	0,96	0,14	0,02	0,16	0,00


Jika memperhatikan sebaran penduduk non muslim di kabupaten/kota, keberadaan dan jumlah rumah ibadat yang mereka miliki, serta berdasarkan tradisi dan praktek dalam masyarakat yang selama ini berkembang, kelihatannya tidak perlu ada kekhawatiran tentang adanya penekanan, intimidasi atau akan dibatasinya kebebasan beragama dan beribadat bagi penduduk yang tidak beragama Islam. Di dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang berbeda agama hidup dengan damai, bertetangga dengan baik dan saling membantu dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.²⁶

Dalam hal ini Al-Yasa' Abu Bakar menjamin bahwa Syariat Islam mengatur dan menjamin hak-hak non muslim di Nanggroe Aceh Darussalam.

²⁶Hal demikian juga dapat dilihat dari sejumlah peraturan yang telah dikeluarkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti PERDA Nomor 5 tahun 2000, pasal 2 ayat (2) di atas yang menyatakan bahwa agama selain Islam diakui keberadaannya di Aceh, begitu juga para pemeluknya dihormati dan dilindungi keberadaannya serta diberi kebebasan untuk beribadat melaksanakan ajaran dan kewajiban agamanya.

Jika hal ini bisa berjalan dengan baik di Nanggroe Aceh Darussalam, persepsi yang salah dari sementara pihak tentang pelaksanaan Syariat Islam akan terkoreksi.²⁷. Penerapan syariat Islam hanya berlaku bagi umat Islam, sehingga mereka yang non muslim tidak perlu merasa takut berlebihan mendengar Syariat Islam. Al Yasa` Abubakar menjamin bahwa Syariat Islam mengatur dan menjamin hak-hak non muslim di Nanggroe Aceh Darussalam.

Eksistensi Non Muslim di Aceh adalah suatu keniscayaan. Keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat Aceh yang *notabene* Muslim telah memberikan warna tersendiri dalam pergaulan masyarakat di Aceh. Terkait hal ini, penulis mendapatkan beberapa data terkait apakah keberadaan Non Muslim ini dapat mempengaruhi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Berkaitan dengan persoalan ini maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Pertanyaan tentang eksistensi Non Muslim mempengaruhi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dari jawaban responden di lapangan berdasarkan hasil tabulasi angket di atas dapat dikatakan sekitar 40% responden menjawab setuju, 24% responden memberikan jawaban sangat setuju, 24% yang menjawab kurang setuju dan hanya 12% responden yang menjawab tidak setuju. Dengan demikian, dari jumlah persentase jawaban responden tersebut, maka dapat disimpulkan sebagian besar responden atau sekitar 64% mengatakan eksistensi Non Muslim mempengaruhi pelaksanaan Syariat Islam, dan hanya sekitar 36%

²⁷ Tulisan Friez R. Tambunan, dalam jurnal Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Syariat Islam di Wilayah Syariat Pernik- Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Fairus M. Nur Ibrahim (Ed.), (Banda Aceh: Yayasan Ulul Arham, 2002), hlm. 287-288.

yang mengatakan bahwa eksistensi Non Muslim tidak mempengaruhi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.²⁸

Sebenarnya eksistensi Non Muslim berkaitan dengan penerapan Syariat Islam di Aceh tidak menjadi persoalan, alasannya karena *pertama*, Islam sebagai kelompok mayoritas sehingga menjadi modal dan kekuatan untuk menjalankan Syariat, *kedua*, kelompok minoritas tidak berani melawan dan mengganggu penerapan Syariat Islam di Aceh. Ketiga, dengan berjalannya Syariat justru membawa kedamaian dan keharmonisan sesama umat manusia meskipun berbeda agama, Islam menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan *keempat*, Sekiranya peraturan dan Syariat berjalan secara maksimal, semua pihak merasa nyaman.²⁹

Pada tataran pengalaman dilapangan masyarakat Non-Muslim tidak merasa keberatan dengan pelaksanaan Syariat Islam. Jadi keberadaan Non-Muslim di Aceh tidak dapat dianggap sebagai kendala dan menimbulkan konflik bagi pelaksanaan Syariat Islam. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :



Pertanyaan mengenai pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak menimbulkan konflik antar umat beragama. Dari jawaban responden berdasarkan hasil tabulasi data angket menunjukkan di mana responden yang memberikan jawaban setuju sekitar 45,8 %, yang menjawab sangat setuju berjumlah 40,7% dan jawaban kurang setuju hanya 12% serta yang menjawab tidak setuju hanya 2 %. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa mayoritas responden yaitu sekitar 86% menjawab setuju dan sangat setuju pelaksanaan syariat di Aceh tidak

²⁸Baca Muji Mulia, dalam Disertasi “*Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Negara dan Bangsa (Kajian dari Perspektif Syari’at Islam di Aceh)*”. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2017. Hlm.252.

²⁹Abubakar, Marzuki dalam Jurnal “Syariat Islam di Aceh,,,, hlm.102

menimbulkan konflik. Hanya sebagian kecil saja yaitu sekitar 14% yang kurang setuju dan tidak setuju. Artinya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh seolah-olah menimbulkan konflik antar umat beragama.³⁰

Pada mulanya, memang umat Non-Muslim sangat khawatir dengan legalitas pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Kekhawatiran ini lumrah terjadi, karena kebanyakan Non-Muslim belum memahami esensi dari pelaksanaan Syariat Islam tersebut. Apalagi ditambah dengan adanya isu-isu miring yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyatakan bahwa Syariat Islam melanggar HAM dan anti kesetaraan jender.³¹ Tetapi, setelah adanya sosialisasi dari pihak-pihak terkait, umat Non-Muslim dapat menyaksikan sendiri bagaimana pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, sehingga mereka dapat menerima dan menanggapi secara positif terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

G. Pancasila Sebagai *Kalimatun Sawa'*

Untuk Indonesia, umat Islam telah mempunyai Pancasila. Pancasila adalah sesuatu yang benar baik isinya maupun kedudukannya sebagai *Kalimatun Sawa'* bagi kehidupan berbangsa bersama pemeluk agama lain. Nurcholis Madjid secara gencar memperkenalkan dan memperjuangkan konsep *Common Platform* dengan mengangkat istilah Al-Qur'an yaitu *Kalimatun Sawa'*. Menurut Nurcholis Madjid *Kalimatun Sawa'* merupakan ketetapan yang samadi antara agama-agama. Ketetapan ini merupakan landasan fundamental bagi pengembangan dialog dan paradigma dialog antar agama. Dengan konsep ini maka hubungan antar agama berada dalam kebersamaan dan kedamaian tanpa adanya sikap saling curiga apalagi pertentangan dari friksi-friksi antar pemeluk agama.


Untuk menguatkan argumentasi ini, Nurcholish Madjid mengeksplorasi historisitas sejarah Islam dengan mengumpamakan Pancasila dengan Piagam Madinah (*Shahifat al-Madinah*), sebuah piagam yang dilakukan Nabi Muhammad

³⁰Muji Mulia, hlm.255-266

³¹Yuni Roslaili, dalam Disertasi "*Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia (Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam)*" Program Doktorat dalam Bidang Agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2009 hlm.260


untuk menaungi masyarakat plural yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk masing-masing golongan yang hidup di Madinah pada masa itu. Sebagai konsekuensi dari penerimaan umat Islam terhadap Pancasila ini, umat Islam pun harus toleran terhadap agama-agama lain, terutama agama yang hidup di Indonesia.³²

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia, maka diharapkan kepada seluruh elemen dan komponen bangsa agar dapat berpegang teguh kepada “Janji Suci” yang dibentuk oleh pendiri bangsa dengan memelihara komitmen moral dan mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila. Berikut skema prinsip Pancasila sebagai *Kalimatun Sawa’* dalam bernegara dibawah ini ;



Sedangkan dalam toleransi beragama dalam bingkai NKRI dapat dilihat skema berikut;

³²Madjid, Nurcholis *Islam Doktrin dan Peradaban “Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan”*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm.184



H. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang penulis paparkan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan pengakuan terhadap perbedaan dan perlindungan kebebasan beragama. Tanggapan-tanggapan miring mengenai Syariat Islam adalah sebuah tanggapan yang tidak bertanggung jawab karena tidak sesuai dengan realita lapangan.

Kebebasan beragama dalam Islam telah diatur oleh banyak ayat dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam wajib untuk menaatinya sehingga apabila melanggar maka konsekuensi yang harus diterima adalah dosa. Syariat Islam sebenarnya telah ada sejak awal jauh sebelum kedatangan penjajahan kolonial ke Nusantara. Syariat Islam telah menjadi landasan hukum dan dasar berpijak bagi masyarakat Indonesia, sehingga Islam dan Indonesia memiliki persamaan yang erat.

Untuk konteks Indonesia, umat Islam telah mempunyai Pancasila. Pancasila adalah sesuatu yang benar baik isi maupun kedudukannya sebagai *Kalimatun Sawa'* dan *Common Platform* bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam konteks kehidupan beragama masing-masing memegang prinsip *lakum diinukum waliyadain*.

Penerapan Syariat Islam telah dipraktekkan oleh Provinsi paling ujung barat Indonesia yaitu Aceh. Kehidupan beragama di Aceh pasca diberlakukannya Syariat Islam sangatlah akur dan toleran. Sampai saat ini dari sejak berlakunya Syariat Islam di Aceh, belum terdapat respon negatif dari umat Non-Muslim di Aceh. Mereka tetap menjalani kehidupan dan aktifitas seperti sebelumnya, tidak ada yang memilih pindah atau meninggalkan Aceh, mereka tetap bekerja dan membuka usaha seperti biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, Alyasa'. 2005. *Syari'at Islam : Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Prov. Aceh.

Abubakar, Marzuki dalam Jurnal "Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama" (Media Syari'ah; Vol. XIII No. 1 Januari – Juni 2011).

Anis 'Ubadah. 1980. *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy fii 'Ahd an Nubuwwah wa as Shahabah wa at- Tabi'in*. tt: Dar al Tiba'ah.

Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman Ph.D. 2012. *Acehnologi*. Cet. I. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Effendi, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia, Hidayat, Nur. 2017. *Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek)*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Indonesia.

Frietz R. Tambunan Pr. dalam, Dinas Syari'at Islam Propinsi Nangroe Aceh

Darussalam, *Syari`at di Wilayah Syari`at Pernik-Pernik Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, 2002. Fairus M. Nur Ibr. (Ed.), Banda Aceh : Yayasan Ulul Arham.

Hidayat , Komaruddin dan Ahmad Gaus AF (editor), 2005. *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta : Paramadina.

Irwan Masduqi, 2011. *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Ummat Beragama*. Bandung: Mizan Pustaka.

Mulia, Muji 2017. dalam Disertasi *Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Negara dan Bangsa (Kajian dari Perspektif Syari`at Islam di Aceh)*. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Natsir, Mohammad 1970. *Keragaman Hidup Antar Agama*. cet.II. Jakarta: Hudaya.

Roslaili, Yuni. 2009. Disertasi "*Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia (Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nangroe Aceh Darussalam)*". Program Doktorat dalam Bidang Agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Situs resmi Pemerintah Aceh :

<http://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html>.

Ya`qub, Abdurrahman Syaikh. 2003. *Pesona Akhlak Rasulullah*. Jakarta: Mizan Pustaka.

Zainuddin Ali ,2006. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Cet. I .